



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1713 / D.14 / DIKNAS / 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK PERMATA BANGSA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca : surat permohonan izin penyelenggaraan TK Permata Bangsa Kecamatan Dumoga No : 021 / DS/TK-PB/IX/2017 serta lampirannya.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim monev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan izin penyelenggaraan operasional.
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar no. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2016-2017
- Memperatikan : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : penanggung jawab / : TP PKK Desa siniyung
 : lembaga penyelenggara
- Kedua : nama penyelenggara : Celly Pojampuda
 : jenis pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 : jenis program : Taman Kanak-Kanak (TK)
 : nama lembaga : Permata Bangsa
 : alamat : Desa Siniyung Kec. Dumoga
 : Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 3 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. ~~BJAFAR~~ LAPUTUNGAN, MM
NIP. 19601211 198602 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip

Am